



PUTUSAN

Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditiya Ramadan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22/13 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sementara: Kamar Nomor 1, Jalan Palapa XI No. 2B, Banjar Taman Suci, Desa/Kelurahan Sidhakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.KTP: Dusun Kaliputih RT/RW 002/005, Desa/Kel. Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Aditiya Ramadan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Desi Purnani S.H., M.H., Dkk. Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Denpasar yang beralamat di Kompleks Rukan Niti Mandala Renon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Desember 2021 Nomor 1152/Pid Sus/2021/PN Dps;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITIYA RAMADAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITIYA RAMADAN** dengan pidana selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,66 gram.
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong.
 - 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) tutup bong.
 - 1 (satu) tas kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa Terdakwa ADITIYA RAMADAN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang bernama AJIK (belum tertangkap) yang menawarkan pekerjaan untuk menempel barang berupa narkotika karena masalah ekonomi, terdakwa menerima tawaran dari AJIK dengan upah yang dijanjikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menempel narkotika, kemudian pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh AJIK melalui handphone disuruh untuk mengambil 1 (satu) bal plastik klip kosong oleh AJIK di depan Clandis sesetan terbungkus kantong plastik warna hitam. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa disuruh AJIK untuk mengambil tempelan shabu di semak-semak di samping tiang listrik di pinggir jalan Pulau Saelus 1, Sesetan, Denpasar Selatan, terbungkus plastik hitam dimana didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca. Setelah selesai mengambil tempelan shabu, Terdakwa membawanya pulang ke kost Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar kost,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing paket 0,3 (nol koma tiga) gram dengan cara Terdakwa mengambil shabu menggunakan potongan pipet lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip yang sudah Terdakwa siapkan. Setelah selesai, sisa shabu beserta alat-alat untuk memecah shabu Terdakwa simpan di belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa disuruh menempel shabu tersebut oleh AJIK di daerah Jalan Cargo Denpasar sebanyak 1 (satu) paket, lalu sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa disuruh menempel sebanyak 1 (satu) paket di daerah Jalan Mahendradata Denpasar dan sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa disuruh menempel 1 (satu) paket di Daerah Monang-maning Denpasar.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, pada pukul 16.00 Wita, saksi I NYOMAN JONI, SH dan saksi VIDIAN FIRDAUS, SH bersama tim dari Satnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos Terdakwa Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di kamar nomor 1 SH yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum.

- Bahwa selanjutnya, saksi I NYOMAN JONI, SH dan saksi VIDIAN FIRDAUS, SH melakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) tas kain warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong di belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa ADITIYA RAMADAN, saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA I NYOMAN JONI, SH juga menemukan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca di atas tempat tidur disamping Terdakwa ADITIYA RAMADAN.

- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas perihal kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik AJIK, terdakwa hanya bekerja sebagai tukang tempel yang mendapatkan perintah dari AJIK dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut habis ditempel.

- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut diatas, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,98 gram **berat bersih 0,66 gram** sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 September 2021, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap masing-masing barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 938/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6358/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 6359/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

- Bahwa Terdakwa ADITIYA RAMADAN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang bernama AJIK (belum tertangkap) yang menawarkan pekerjaan untuk menempel barang berupa narkoba karena masalah ekonomi, terdakwa menerima tawaran dari AJIK dengan upah yang dijanjikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai menempel, kemudian pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh AJIK melalui handphone disuruh untuk mengambil 1 (satu) bal plastik klip kosong oleh AJIK di depan Clandis sesetan terbungkus kantong plastik warna hitam. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan shabu di semak-semak di samping tiang listrik di pinggir jalan Pulau Saelus 1, Sesetan, Denpasar Selatan, terbungkus plastik hitam dimana didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca. Setelah selesai mengambil tempelan shabu, Terdakwa membawanya pulang ke kost Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar kost, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing paket 0,3 gram dengan cara Terdakwa mengambil shabu menggunakan potongan pipet lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip yang sudah Terdakwa siapkan. Setelah selesai, sisa shabu beserta alat-alat untuk memecah shabu Terdakwa simpan di belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa disuruh menempel shabu tersebut oleh AJIK di daerah Jalan Cargo Denpasar sebanyak 1 (satu) paket, lalu sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa disuruh menempel sebanyak 1 (satu) paket di daerah Jalan Mahendradata Denpasar dan sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa disuruh menempel 1 (satu) paket di Daerah Monang-maning Denpasar.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, pada pukul 16.00 Wita, saksi I NYOMAN JONI, SH dan saksi VIDIAN FIRDAUS, SH bersama tim dari Satnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos Terdakwa Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di kamar nomor 1 SH yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum.

- Bahwa selanjutnya, saksi I NYOMAN JONI, SH dan saksi VIDIAN FIRDAUS, SH melakukan pengeledahan di dalam kamar kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) tas kain warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik



berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong di belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa ADITIYA RAMADAN, saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA I NYOMAN JONI, SH juga menemukan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca di atas tempat tidur disamping Terdakwa ADITIYA RAMADAN.

- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut diatas, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,98 gram **berat bersih 0,66 gram** sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 September 2021, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap masing-masing barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 938/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6358/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 6359/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I NYOMAN JONI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS,S.H. beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, pukul 16.00 Wita bertempat di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkoba yang biasa dikenal dengan shabu.
- Bahwa disamping saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ADITIYA RAMADAN juga melakukan penyitaan terhadap barang untuk dijadikan barang bukti yang setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,66 gram.
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong.
 - 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) tutup bong.
 - 1 (satu) tas kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca.

Berat bersih Kristal bening diduga narkoba 0,66 gram

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,66 gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) tas kain warna hitam, ditemukan di belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa ADITIYA RAMADAN, dan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca ditemukan di atas tempat tidur disamping Terdakwa ADITIYA RAMADAN.
- Bahwa Terdakwa ADITIYA RAMADAN yang memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkoba atau shabu tersebut diatas.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADITIYA RAMADAN tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkoba yang biasa dikenal dengan shabu tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa ADITIYA RAMADAN menyatakan mendapatkan 1 (satu) paket Kristal bening diduga narkoba yang dikenal

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



dengan nama shabu dengan berat bersih 0,66 gram tersebut dari seseorang yang bernama AJIK yang nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa ADITIYA RAMADAN, dan Terdakwa ADITIYA RAMADAN disuruh untuk memecah dan menempel shabu tersebut dengan imbalan berupa uang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki memiliki dan menyimpan narkotika biasa dipanggil "ADITIYA", lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA WAYAN WIDIARTHA, S.H., melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, kemudian setelah memastikan ADITIYA ada di kosnya lalu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 wita saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH beserta team masuk kedalam kamar kosnya dan melihat laki-laki tersebut sedang tiduran di dalam kamar kosnya, lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH beserta team menangkap laki-laki tersebut, setelah ditanyakan namanya benar bernama ADITIYA RAMADAN sesuai dengan informasi yang kami peroleh, lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH melakukan penggeledahan badan dan pakaian ADITIYA RAMADAN tetapi tidak ditemukan barang berupa narkotika, lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH beserta team melakukan penggeledahan kamar kos Terdakwa ADITIYA RAMADAN ditemukan 1 (satu) tas kain warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong di belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa ADITIYA RAMADAN, saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH juga menemukan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca di atas tempat tidur disamping Terdakwa. Lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH bertanya apa ini, lalu dijawab Shabu oleh Terdakwa ADITIYA RAMADAN, lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat Ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Shabu tersebut, lalu dijawab oleh ADITIYA RAMADAN bahwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Shabu dimaksud. Setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi



AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH beserta team membawa ADITIYA RAMADAN serta barang-barang yang disita ke kantor Polresta Denpasar.

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa ADITIYA RAMADAN dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,66 gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca yaitu semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ADITIYA RAMADAN dan disita dari Terdakwa ADITIYA RAMADAN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pada pukul 16.00 wita di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. VIDIAN FIRDAUS, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA I NYOMAN JONI. beserta team dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, pukul 16.00 Wita bertempat di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika yang biasa dikenal dengan shabu.
- Bahwa disamping saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ADITIYA RAMADAN juga melakukan penyitaan terhadap barang untuk dijadikan barang bukti yang setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,66 gram.
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong.
 - 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) tutup bong.
 - 1 (satu) tas kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca.

Berat bersih Kristal bening diduga narkotika 0,66 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,66 gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) tas kain warna hitam, ditemukan di belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa ADITIYA RAMADAN, dan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca ditemukan di atas tempat tidur disamping Terdakwa ADITIYA RAMADAN.
- Bahwa Terdakwa ADITIYA RAMADAN yang memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika atau shabu tersebut diatas.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADITIYA RAMADAN tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika yang biasa dikenal dengan shabu tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa ADITIYA RAMADAN menyatakan mendapatkan 1 (satu) paket Kristal bening diduga narkotika yang dikenal dengan nama shabu dengan berat bersih 0,66 gram tersebut dari seseorang yang bernama AJIK yang nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa ADITIYA RAMADAN, dan Terdakwa ADITIYA RAMADAN disuruh untuk memecah dan menempel shabu tersebut dengan imbalan berupa uang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki memiliki dan menyimpan narkotika biasa dipanggil "ADITIYA", lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH beserta team yang dipimpin oleh IPDA WAYAN WIDIARTHA, S.H., melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, kemudian setelah memastikan ADITIYA ada di kosnya lalu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 wita saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH beserta team masuk kedalam kamar kosnya dan melihat laki-laki tersebut sedang tiduran di dalam kamar kosnya, lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH beserta team menangkap laki-laki tersebut, setelah ditanyakan namanya benar bernama ADITIYA RAMADAN sesuai dengan informasi yang kami peroleh, lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH melakukan penggeledahan badan dan pakaian ADITIYA RAMADAN tetapi tidak ditemukan barang berupa narkotika, lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH beserta team melakukan penggeledahan kamar kos Terdakwa ADITIYA RAMADAN ditemukan 1 (satu) tas kain warna hitam

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong di belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa ADITIYA RAMADAN, saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH juga menemukan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca di atas tempat tidur disamping Terdakwa. Lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH bertanya apa ini, lalu dijawab Shabu oleh Terdakwa ADITIYA RAMADAN, lalu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat Ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Shabu tersebut, lalu dijawab oleh ADITIYA RAMADAN bahwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Shabu dimaksud. Setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA VIDIAN FIRDAUS, SH beserta team membawa ADITIYA RAMADAN serta barang-barang yang disita ke kantor Polresta Denpasar.

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa ADITIYA RAMADAN dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,66 gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca yaitu semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ADITIYA RAMADAN dan disita dari Terdakwa ADITIYA RAMADAN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pada pukul 16.00 wita di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. MARLAN GULTOM, keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa ADITIYA RAMADAN ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan tersebut oleh Petugas Kepolisian, Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 wita bertempat di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) tas kain warna hitam, di belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa ADITIYA RAMADAN.
- Dan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca ditemukan di atas tempat tidur disamping Terdakwa ADITIYA RAMADAN.
- Bahwa jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa menurut saksi yang memiliki berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca adalah ADITIYA RAMADAN, karena disita dari ADITIYA RAMADAN.
- Bahwa Terdakwa ADITIYA RAMADAN tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu beserta semua barang-barang yang disita oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa sedang berada di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa ADITIYA RAMADAN, lalu saksi didatangi oleh laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian dan saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta kamar kos ADITIYA RAMADAN dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca, lalu saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada ADITIYA RAMADAN apa ini dan siapa yang memiliki barang-barang tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa ADITIYA RAMADAN shabu dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian petugas bertanya lagi kepada Terdakwa ADITIYA RAMADAN apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan shabu tersebut dan dijawab oleh ADITIYA RAMADAN tidak memiliki ijin karena memiliki, menyimpan shabu tersebut.. Setelah itu petugas Kepolisian membawa Terdakwa ADITIYA RAMADAN beserta barang yang ditemukan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Saksi masih mengenali laki-laki bernama ADITIYA RAMADAN adalah orang yang ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dan barang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa ADITIYA RAMADAN pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 wita bertempat di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. SOFIA INDRA YANTI, keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa ADITIYA RAMADAN ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan tersebut oleh Petugas Kepolisian, Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 wita bertempat di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu.
- Bahwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) tas kain warna hitam, di belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa ADITIYA RAMADAN.
- Dan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca ditemukan di atas tempat tidur disamping Terdakwa ADITIYA RAMADAN.
- Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa menurut saksi yang memiliki berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca adalah ADITIYA RAMADAN, karena disita dari ADITIYA RAMADAN.
- Bahwa Terdakwa ADITIYA RAMADAN tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu beserta semua barang-barang yang disita oleh petugas Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedang berada di kamar saksi di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa ADITIYA RAMADAN, lalu saksi didatangi oleh laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian dan saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta kamar kos ADITIYA RAMADAN dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca, lalu saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada ADITIYA RAMADAN apa ini dan siapa yang memiliki barang-barang tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa ADITIYA RAMADAN shabu dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian petugas bertanya lagi kepada Terdakwa ADITIYA RAMADAN apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan shabu tersebut dan dijawab oleh ADITIYA RAMADAN tidak memiliki ijin karena memiliki, menyimpan shabu tersebut. Setelah itu petugas Kepolisian membawa Terdakwa ADITIYA RAMADAN beserta barang yang ditemukan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Saksi masih mengenali laki-laki bernama ADITIYA RAMADAN adalah orang yang ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa ADITIYA RAMADAN pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 wita bertempat di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pada pukul 16.00 wita, di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang yaitu :

- 1 (satu) tas kain warna hitam.

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,66 gram.

- 1 (satu) bal plastik klip kosong.

- 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

- 1 (satu) timbangan elektrik.

- 1 (satu) pipa kaca.

- 1 (satu) tutup bong.

- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca.

- Bahwa 1 (satu) tas kain warna hitam 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, ditemukan belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa Dan 1 (satu) buah HP OPPO warna biru tosca ditemukan di atas tempat tidur disamping saya.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan atau menaruh semua barang-barang tersebut diatas.

- Bahwa yang memiliki 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca adalah milik seseorang yang bernama AJIK dan yang memiliki 1 (satu) buah HP OPPO warna biru tosca adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa shabu dengan berat 0,66 gram dan barang-barang berupa 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca milik seseorang yang bernama AJIK tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa disuruh untuk memecah dan menempel shabu tersebut di alamat yang sudah diberikan oleh AJIK dengan imbalan atau upah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila shabu tersebut habis Terdakwa tempelan.

- Bahwa Terdakwa disuruh untuk menempel shabu tersebut oleh AJIK sekira tanggal 14 September 2021, Dan Terdakwa sendirian pada saat menempel shabu milik AJIK. Terdakwa disuruh mengambil tempelan shabu oleh AJIK

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 14 September 2021 dengan jumlah shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram.

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada tanggal 14 September 2021 yaitu sekira jam 16.00 wita Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) bal plastik klip kosong oleh AJIK di depan Clandis sesetan terbungkus kantong plastik warna hitam. Kemudian sekira jam 19.00 wita Terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan shabu di semak-semak di samping tiang listrik di pinggir jalan Pulau Saelus 1, Sesetan, Denpasar Selatan, terbungkus plastik hitam dimana didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau berat shabunya yang Terdakwa ambil tersebut seberat 2,5 (dua koma lima) gram karena Terdakwa diberitahu oleh AJIK dan Terdakwa disuruh menimbang setelah ngambil tempelan shabu milik AJIK.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tempelan shabu yang pada tanggal 14 September 2021 sekira jam 19.00 wita di semak-semak di samping tiang listrik di pinggir jalan Pulau Saelus 1, Sesetan, Denpasar Selatan kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa ke kamar kos Terdakwa dan setelah sampai di kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa dihubungi oleh AJIK dan disuruh menimbang shabu tersebut ternyata beratnya 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Terdakwa disuruh untuk memecah shabu tersebut menjadi sekitar 3 (tiga) paket dengan berat pecahan yaitu 0,30 gram, kemudian Terdakwa mulai memecah shabu tersebut sendirian dengan cara Terdakwa mengambil shabu yang berjumlah sekira 2,5 (dua koma lima) gram tersebut lalu Terdakwa ambil sedikit menggunakan potongan pipet yang sudah Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip yang sudah Terdakwa siapkan. Setelah Terdakwa selesai memecah shabu tersebut lalu sisa shabu beserta alat-alat untuk memecah shabu Terdakwa simpan di belakang koper di pojok kamar kos saya, setelah itu sekira jam 21.00 wita Terdakwa disuruh menempel shabu tersebut oleh AJIK di daerah Jalan Cargo Denpasar sebanyak 1 (satu) paket, lalu sekira jam 21.30 wita Terdakwa disuruh menempel sebanyak 1 (satu) paket di daerah jalan Mahendradata Denpasar dan sekira jam 22.00 wita Terdakwa disuruh menempel 1 (satu) paket di Daerah Monang-maning Denpasar.

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2021 sekira jam 14.00 wita Terdakwa kembali dihubungi oleh AJIK dan disuruh utnuk memecah sisa shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dengan berat masih-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan 0,08 gram, lalu Terdakwa mulai memecah shabu tersebut sendirian dengan cara Terdakwa mengambil sisa shabu dan alat-alat untuk memecah shabu tersebut dari belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa ambil sedikit menggunakan potongan pipet kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik untuk mendapatkan berat sesuai yang diinginkan. Setelah Terdakwa selesai memecah shabu tersebut lalu sisa shabu beserta alat-alat untuk memecah shabu Terdakwa simpan di belakang koper di pojok kamar kos saya, setelah itu sekira jam 15.00 wita Terdakwa disuruh menempel shabu tersebut oleh AJIK di gang Gurita di Jalan raya Sesetan, Denpasar Selatan sebanyak 2 (dua) paket, lalu sekira jam 16.00 wita Terdakwa disuruh menempel shabu sebanyak 3 (tiga) paket di daerah jalan Mahendradata Denpasar dan sekira jam 17.00 wita Terdakwa disuruh 3 (tiga) paket di Daerah Monang-maning Denpasar.

- Bahwa belum semuanya shabu tersebut Terdakwa tempel dan masih ada sisa yang saat ini sudah disita oleh petugas Kepolisian pada saat menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 wita bertempat di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa cara AJIK menyuruh Terdakwa untuk menempel shabu miliknya yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh AJIK pada tanggal 14 September 2021 sekira jam 11.00 wita Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil tempelan kemudian menempel shabu milik AJIK dengan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila shabunya habis ditempel, karena Terdakwa belum memiliki pekerjaan dan memerlukan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari kemudian Terdakwa menyanggupi dan mau disuruh untuk menempel shabu milik AJIK. Kemudian sekira jam 16.00 wita Terdakwa dihubungi oleh AJIK dan disuruh untuk mengambil 1 (satu) bal plastik klip kosong oleh AJIK di depan Clandis sesetan terbungkus kantong plastik warna hitam. Kemudian sekira jam 19.00 wita AJIK kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan shabu di semak-semak di samping tiang listrik di pinggir jalan Pulau Saelus 1, Sesetan, Denpasar Selatan, terbungkus plastik hitam dimana didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca.

- Bahwa yang Terdakwa harapkan yaitu upah berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diberikan upah berupa uang oleh AJIK sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Cara AJIK memberikan upah berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara di transfer. Upah berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Kegunaan 1 (satu) buah HP OPPO warna biru tosca untuk berkomunikasi dengan AJIK. Dan kegunaan dari 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik adalah untuk memecah shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana AJIK berada dan menurut AJIK kalau dirinya ada di LP tetapi Terdakwa tidak tahu LP mana. Dan identitas atau ciri-ciri AJIK yang Terdakwa ketahui Laki-laki, dan nama dan alamat lengkap AJIK Terdakwa tidak tahu. Terdakwa tidak ingat berapa nomor telpon AJIK yang Terdakwa ingat AJIK menggunakan kartu XL. Terdakwa menyimpan nama AJIK di Hp Terdakwa yaitu "Ajik" dan "Jikgus".
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu.
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan barang berupa 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat bersih 0,66 gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca tersebut diatas yaitu semua barang tersebut adalah yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 wita bertempat di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,66 gram.
- 1 (satu) bal plastik klip kosong.
- 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) pipa kaca.
- 1 (satu) tutup bong.
- 1 (satu) tas kain warna hitam.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pada pukul 16.00 wita, di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu.
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang yaitu :
 - 1 (satu) tas kain warna hitam.
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,66 gram.
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong.
 - 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) tutup bong.
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca.
- Bahwa 1 (satu) tas kain warna hitam 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, ditemukan belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna biru tosca ditemukan di atas tempat tidur.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan atau menaruh semua barang-barang tersebut diatas.
- Bahwa yang memiliki 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca adalah milik seseorang yang bernama AJIK dan yang memiliki 1 (satu) buah HP OPPO warna biru tosca adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa shabu dengan berat 0,66 gram dan barang-barang berupa 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu)



pipa kaca milik seseorang yang bernama AJIK tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa disuruh untuk memecah dan menempel shabu tersebut di alamat yang sudah diberikan oleh AJIK dengan imbalan atau upah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila shabu tersebut habis Terdakwa tempelan.

- Bahwa Terdakwa disuruh untuk menempel shabu tersebut oleh AJIK sekira tanggal 14 September 2021, dan Terdakwa sendirian pada saat menempel shabu milik AJIK. Terdakwa disuruh mengambil tempelan shabu oleh AJIK sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 14 September 2021 dengan jumlah shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram.

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada tanggal 14 September 2021 yaitu sekira jam 16.00 wita Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) bal plastik klip kosong oleh AJIK di depan Clandis sesetan terbungkus kantong plastik warna hitam, kemudian sekira jam 19.00 wita Terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan shabu di semak-semak di samping tiang listrik di pinggir jalan Pulau Saelus 1, Sesetan, Denpasar Selatan, terbungkus plastik hitam dimana didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tempelan shabu yang pada tanggal 14 September 2021 sekira jam 19.00 wita di semak-semak di samping tiang listrik di pinggir jalan Pulau Saelus 1, Sesetan, Denpasar Selatan kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa ke kamar kos Terdakwa dan setelah sampai di kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa dihubungi oleh AJIK dan disuruh menimbang shabu tersebut ternyata beratnya 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Terdakwa disuruh untuk memecah shabu tersebut menjadi sekitar 3 (tiga) paket dengan berat pecahan yaitu 0,30 gram, kemudian Terdakwa mulai memecah shabu tersebut sendirian dengan cara Terdakwa mengambil shabu yang berjumlah sekira 2,5 (dua koma lima) gram tersebut lalu Terdakwa ambil sedikit menggunakan potongan pipet yang sudah Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip yang sudah Terdakwa siapkan. Setelah Terdakwa selesai memecah shabu tersebut lalu sisa shabu beserta alat-alat untuk memecah shabu Terdakwa simpan di belakang koper di pojok kamar kos saya, setelah itu sekira jam 21.00 wita Terdakwa disuruh menempel shabu tersebut oleh AJIK di daerah Jalan Cargo Denpasar sebanyak 1 (satu) paket, lalu sekira jam 21.30 wita Terdakwa disuruh menempel sebanyak 1 (satu) paket di daerah jalan Mahendradata Denpasar dan sekira jam 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Terdakwa disuruh menempel 1 (satu) paket di Daerah Monang-maning Denpasar.

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2021 sekira jam 14.00 wita Terdakwa kembali dihubungi oleh AJIK dan disuruh untuk memecah sisa shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dengan berat masih-masing pecahan 0,08 gram, lalu Terdakwa mulai memecah shabu tersebut sendirian dengan cara Terdakwa mengambil sisa shabu dan alat-alat untuk memecah shabu tersebut dari belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa ambil sedikit menggunakan potongan pipet kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik untuk mendapatkan berat sesuai yang diinginkan. Setelah Terdakwa selesai memecah shabu tersebut lalu sisa shabu beserta alat-alat untuk memecah shabu Terdakwa simpan di belakang koper di pojok kamar kos saya, setelah itu sekira jam 15.00 wita Terdakwa disuruh menempel shabu tersebut oleh AJIK di gang Gurita di Jalan raya Sesetan, Denpasar Selatan sebanyak 2 (dua) paket, lalu sekira jam 16.00 wita Terdakwa disuruh menempel shabu sebanyak 3 (tiga) paket di daerah jalan Mahendradata Denpasar dan sekira jam 17.00 wita Terdakwa disuruh 3 (tiga) paket di Daerah Monang-maning Denpasar.

- Bahwa belum semuanya shabu tersebut Terdakwa tempel dan masih ada sisa yang saat ini sudah disita oleh petugas Kepolisian pada saat menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 16.00 wita bertempat di Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa cara AJIK menyuruh Terdakwa untuk menempel shabu miliknya yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh AJIK pada tanggal 14 September 2021 sekira jam 11.00 wita Terdakwa ditawari pekerjaan untuk mengambil tempelan kemudian menempel shabu milik AJIK dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila shabunya habis ditempel, karena Terdakwa belum memiliki pekerjaan dan memerlukan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari kemudian Terdakwa menyanggupi dan mau disuruh untuk menempel shabu milik AJIK. Kemudian sekira jam 16.00 wita Terdakwa dihubungi oleh AJIK dan disuruh untuk mengambil 1 (satu) bal plastik klip kosong oleh AJIK di depan Clandis sesetan terbungkus kantong plastik warna hitam. Kemudian sekira jam 19.00 wita AJIK kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan shabu di semak-semak di samping tiang listrik di pinggir jalan Pulau Saelus 1, Sesetan, Denpasar

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, terbungkus plastik hitam dimana didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diberikan upah berupa uang oleh AJIK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Cara AJIK memberikan upah berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara ditransfer. Upah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah HP OPPO warna biru tosca untuk berkomunikasi dengan AJIK dan kegunaan dari 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik adalah untuk memecah shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana AJIK berada dan menurut AJIK kalau dirinya ada di LP tetapi Terdakwa tidak tahu LP mana dan identitas atau ciri-ciri AJIK yang Terdakwa ketahui laki-laki, dan nama dan alamat lengkap AJIK Terdakwa tidak tahu. Terdakwa tidak ingat berapa nomor telepon AJIK yang Terdakwa ingat AJIK menggunakan kartu XL. Terdakwa menyimpan nama AJIK di Hp Terdakwa yaitu "Ajik" dan "Jikgus".

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ADITIYA RAMADAN yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari Terdakwa yang mana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sudah membenarkannya. Dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa ADITIYA RAMADAN yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia*

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianostik, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, pada pukul 16.00 Wita, saksi I NYOMAN JONI, SH dan saksi VIDIAN FIRDAUS, SH beserta tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADITIYA RAMADAN di Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di kamar nomor 1, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar kos Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) tas kain warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong di belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa ADITIYA RAMADAN, saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA I NYOMAN JONI, SH juga menemukan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca di atas tempat tidur disamping Terdakwa ADITIYA RAMADAN.

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama AJIK dan Terdakwa diperintahkan untuk menempel shabu. Namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan AJIK.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sedikit dan sisanya akan Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yakni AJIK.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 22 September 2021, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,66 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 938/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6358/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 6359/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR. SUJONO, SH, MH dan BONY DANIEL, SH yang berjudul "Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Penerbit Sinar Grafika hal.228 s/d 231, Memiliki berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut dengan memiliki.

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No.1527K/Pid/2001 Tanggal 31 Juli 2002.

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa unsur ini lebih luas dibanding dengan unsur memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa jadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli, menanam bahkan dilakukan dengan mencuri.

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (VIDE: pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa saksi I NYOMAN JONI, saksi VIDIAN FIRDAUS, S.H, bersama rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, yang pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar, ada seorang pelaku yang di curigai sering melakukan transaksi Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan peyelidikan, hingga pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 16.00 wita ada seorang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



laki-laki yang sesuai ciri-ciri ada ditempat kostnya Kamar No. 1 Jalan Palapa XI No. 2B, Br. Taman Suci, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar langsung diamankan. Kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama ADITIYA RAMADAN dan hal tersebut bersesuaian dengan identitasnya. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan/pakaiannya, tidak ditemukan barang terlarang lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan di belakang koper di pojok kamar kos Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) tas kain warna hitam 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, dan 1 (satu) buah HP OPPO warna biru tosca ditemukan di atas tempat tidur disamping Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu merupakan milik seseorang yang Terdakwa ketahui Bernama AJIK, namun Terdakwa yang menyimpan dan menguasai barang-barang tersebut di dalam kamar kos Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari AJIK dengan cara Terdakwa mengambil tempelan shabu dengan cara mengambil tempelan di depan Clandys sesetan terbungkus kantong plastik warna hitam. Dan Terdakwa diperintahkan oleh AJIK untuk membagi narkoba jenis shabu ke dalam plastic-plastik klip dan menempel di alamat yang telah diberitahukan AJIK. Selanjutnya terhadap barang bukti dan Terdakwa di bawa ke kantor Polresta, selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di kantor polisi dan diketahui berat bersih narkoba jenis shabu adalah 0,66 gram dan berat kotor 0,98 gram. Selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, menyediakan menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 938/NNF/ 2021 tanggal 24 September 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 6358/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- b. 6359/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat “unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka untuk dakwaan Penuntut Umum yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan-nya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena hal tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan Majelis sebagaimana bunyi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi dan menghapuskan peredaran narkoba di Indonesia yang dapat merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITIYA RAMADAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,98 gram, berat bersih 0,66 gram.
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong.
 - 1 (satu) kotak plastik berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) tutup bong.
 - 1 (satu) tas kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna biru tosca.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dina K. Sitepu, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I.A. Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.